

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

Jl. Tuna Raya No.1 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14440



0216617865

<http://www.kkp.go.id/djpt/ppsnpj>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Layanan Jasa Tambat Labuh

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

No. SK :

Perikanan Samudera Nizam Zachman

Persyaratan

1. -
2. Berkas Permohonan
3. Form Perhitungan Jasa Tambat Labuh
4. Kode Billing
5. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBLKK) dan Rencana Keberangkatan yang disahkan oleh petugas kesyahbandaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

Jl. Tuna Raya No.1 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14440

021 6617865

<http://www.kkp.go.id/djpt/ppsnpj>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan
Perikanan Samudera Nizam Zachman



1. Pemohon Menyampaikan permohonan pembayaran jasa tambat labuh
2. Petugas Pelayanan Menerima permohonan dan meminta data terkait kedatangan kapal, rencana keberangkatan, serta ukuran kapal dan selanjutnya melakukan perhitungan tarif tambat labuh. Selanjutnya Nota pembayaran tambat labuh diserahkan kepada Bendahara
3. Petugas Bendahara mencetak kode billing dan menyerahkan kode billing kepada pemohon
4. Pemohon melakukan pembayaran jasa Kebersihan Kolam berdasarkan kode billing dan menyerahkan bukti bayar kepada bendahara

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

Jl. Tuna Raya No.1 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14440

021 6617865

<http://www.kkp.go.id/djpt/ppsnpj>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

55 Menit

1. Mengajukan permohonan billing PNBP jasa tambat labuh kapal melalui aplikasi penerimaan PNBP pelabuhan perikanan
2. Mengkoreksi dan verifikasi kesesuaian registrasi permohonan billing PNBP jasa tambat labuh kapal
3. Mengkoreksi dan memvalidasi kesesuaian hasil verifikasi jenis pnbp, volume, tarif, kode akun dan jumlah tagihan jasa tambat labuh kapal
4. Menerima bukti kode billing dan melakukan setoran tagihan PNBP kepada Bank atau Kantor Pos persepsi
5. Menerima bukti pembayaran, memvalidasi dan mengarsipkan bukti pembayaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kapal Berukuran > 100 GT : Rp.1000,- per meter panjang kapal per ¼ etmal

Kapal Berukuran > 30 - 100 GT : Rp.750,- per meter panjang kapal per ¼ etmal

Kapal Berukuran > 5-30 GT : Rp.500,- per meter panjang kapal per ¼ etmal

Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang tentang Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembayaran Tagihan Tambat Labuh Kapal

Pengaduan Layanan

Email : ppsnpj@gmail.com, Surat, ataupun kotak pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan Pelayanan Publik Lingkup PPS Nizam Zachman Jakarta